



P U T U S A N

Nomor 27/PID.SUS/2015/PT.SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ; -----

Nama :	ADI SAFI'I alias GENDUT Bin SUTRISNO ; -----
lengka :	Jepara ; -----
p :	29 tahun / 10 Oktober 1985 ; -----
Tempat :	Laki-laki ; -----
lahir :	Indonesia ; -----
Umur/ :	Desa Kalipucang Kulon RT. 04/III Kecamatan
Tgl :	Welahan Kabupaten Jepara ; -----
lahir :	Islam ; -----
Jenis :	Wiraswasta ; -----
kelami	
n	
Keban	
gsaan	
Tempat	
tinggal	
A g a	
m a	
Pekerja	
an	


Hal 1 dari 20 hal Put.No.27/PID.SUS/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



--	--



Terdakwa ditahan ; -----

1. Penyidik Polri sejak tanggal 24 September 2014 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2014 ; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 22 November 2014 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2014 sampai dengan tanggal 02 Desember 2014 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 18 November 2014 sampai dengan tanggal 17 Desember 2014 ; -----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 15 Februari 2015 ; -----
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 12 Januari 2015 sampai dengan tanggal 10 Februari 2015 ; -----
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 11 Februari 2015 sampai dengan tanggal 11 April 2015 ; -----

Terdakwa dalam pemeriksaan ditingkat banding tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Setelah membaca ; -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 04

Hal 3 dari 20 hal Put.No.27/PID.SUS/2015/PT.SMG.



Pebruari 2015 Nomor 27/PID.SUS/2015/PT.SMG. tentang Penunjukan
Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ; -----

2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi
putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 7 Januari 2015 Nomor 209/
Pid.Sus/2014/PN.Jpa. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara tanggal 18 Nopember 2014 No.Reg
Perkara PDM-80/JPARA/Euh-2/11/2014 Terdakwa didakwa sebagai
berikut; -----

KESATU :

Bahwa terdakwa ADI SAFI'I Alias GENDUT Bin SUTRISNO pada
hari Senin tanggal 22 September 2014 sekitar pukul 12.30 wib. atau
setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan September 2014 atau
dalam tahun 2014 bertempat di rumah SETYO PURNOMO alias IPUNG
alias BONDET Bin MUSTAHAL (daftar pencarian orang / DPO) di Desa
Pulodarat Rt. 13 Rw. II, Kecamatan Pecangakan, Kabupaten Jepara atau
setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah
hukum Pengadilan Negeri Jepara, orang yang tanpa hak atau melawan
hukum menawarkan untuk di jual, menjual membeli, menerima, menjadi
perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan
I ; -----

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai
berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 22 September 2014
sekitar pukul 12.00 wib., KOLIS datang di rumah kos Terdakwa di Desa
Pecangakan Kulon, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara
selanjutnya KOLIS mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu
karena tidak mempunyai sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa kemudian
menelepon SETYO PURNOMO alias IPUNG alias BONDET Bin



MUSTAHAL (Daftar pencarian orang / DPO) dengan menggunakan hand phone dengan tujuan Terdakwa akan membeli sabu-sabu kepada SETYO PURNOMO alias IPUNG alias BONDET bin MUSTAHAL akan tetapi telephone Terdakwa tidak diangkat oleh SETYO PURNOMO alias IPUNG, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan KHOLIS (Daftar pencarian orang / DPO) datang ke rumah SETYO PURNOMO alias IPUNG alias BONDET di Desa Pulodarat Rt. 13 Rw.II, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara dengan berboncengan mengendarai sepeda motor ; -----

- Bahwa Terdakwa bersama-sama KHOLIS setelah sampai dirumahnya SETYO PURNOMO alias IPUNG alias BONDET di Desa Pulodarat Rt. 13 Rw. II, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, sekitar pukul 12.30 wib. Kemudian bertemu dengan SETYO PURNOMO alias IPUNG alias BONDET dirumahnya SETYO PURNOMO alias IPUNG alias BONDET di Desa Pulodarat Rt. 13 Rw. II, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara ; -----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama KOLIS membeli sabu-sabu kepada SETYO PURNOMO alias IPUNG alias BONDET seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian uang diserahkan oleh KHOLIS kepada PURNOMO alias IPUNG alias BONDET, kemudian SETYO PURNOMO alias IPUNG alias BONDET setelah menerima uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari KHOLIS selanjutnya pergi meninggalkan rumahnya, sedangkan Terdakwa bersama KOLIS menunggu dirumahnya SETYO PURNOMO alias IPUNG alias BONDET, selanjutnya selang sekitar 15 (lima belas) menit SETYO PURNOMO alias IPUNG alias BONDET kembali datang dirumahnya kemudian menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada KOLIS seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya sabu-sabu oleh KOLIS diserahkan kepada Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa 1 (satu) paket sabu-sabu disimpan, ditaruh di Dasbord sepeda motor, kemudian Terdakwa meminjam alat hisap untuk menghisap sabu-sabu (BONG) milik SETYO PURNOMO alias IPUNG alias BONDET

Hal 5 dari 20 hal Put.No.27/PID.SUS/2015/PT.SMG.



Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan KOLIS meninggalkan rumah SETYO PURNOMO alias IPUNG alias BONDET dengan berboncengan sepeda motor menuju kerumah kos Terdakwa di Desa Pecangaan Kulon, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara ; -----

- Bahwa setelah Terdakwa bersama-sama KOLIS sampai di rumah kos Terdakwa di Desa Pecangaan Kulon, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara sekitar pukul 13.00 WIB. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat kurang lebih 0,074 gram yang telah di taruh di Dasbord sepeda motor, kemudian sabu-sabu dibawa Terdakwa masuk ke dalam rumah kos Terdakwa kemudian ditaruh oleh Terdakwa dilantai kos rumah Terdakwa bersama-sama KOLIS ; -----
- Bahwa pada saat 1 (satu) paket sabu-sabu mau akan dikonsumsi, dipaki oleh Terdakwa didalam kamar kos bersama KOLIS, KOLIS keluar kamar kos, selanjutnya Petugas dari Kepolisian yaitu saksi LUHUR SARWONO (POLISI) dan saksi SUDIRMAN, PDS (POLISI) masuk kedalam kamar kos Terdakwa yang mengetahui Terdakwa sedang duduk dilantai merangkai alat hisap (BONG) yang akan digunakan untuk mengkonsumsi, memakai sabu-sabu sedangkan sabu-sabu berada dilantai didepan Terdakwa duduk didalam kamar kosnya, selanjutnya Terdakwa disuruh oleh saksi Luhur Sarwono (Anggota Polisi) untuk mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu yang berada dilantai kamar kosnya kemudian setelah diambil oleh Terdakwa, saksi Luhur Sarwono (Anggota Polisi) menanyakan kepada Terdakwa dengan berkata “ ITU APA ? kemudian Terdakwa menjawab dengan berkata SABU-SABU “ ; -----
- Bahwa Terdakwa bersama-sama KOLIS pada saat menjadi perantara pembelian sabu-sabu atau membeli Narkoba jenis sabu-sabu dari SETYO PURNOMO alias IPUNG alias BONDET bin MUSTAHAL (daftar pencarian orang / DPO) tidak ada ijin dari yang berwenang ; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap saksi LUHUR SARWONO (POLISI) dan saksi SUDIRMAN, PDS (POLISI), selanjutnya Terdakwa



dibawa ke Polres Jepara beserta barang buktinya berupa 1 (satu) paket sabu-sabu seberat kurang lebih 0,074 gram beserta alat hisapnya (BONG), 1 (satu) buah hand phone blackbery slanding warna Silver beserta kartunya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku ; -----

- Kemudian berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalitik NO.LAB : 944/NNF/2014 tanggal 26 September 2014 dari pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik cabang Semarang yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan atas kekuatan sumpah jabatan oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi, jabatan Kepala Sub bidang Narkoba Labfor Cab Semarang dan ROSTIAWAN A, Amd. Ak, pangkat Komisaris Besar Polisi, Jabatan Kaur pada Sub bidang Kimbio Forensik Lafpor Cab Semarang, EKO FERY PRASETYO, Ssi pangkat Penata Muda tingkat satu, Jabatan paur pada sub bidang Narkoba Forensik lafpor cab. Semarang, masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik tersebut diatas dan atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cab. Semarang telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan permintaan dari Kepala Kepolisian Rewsor Jepara Nomor B/18/IX/2014/Sat Resnarkoba tanggal 23 September 2014 Perihal : Permohonan pemeriksaan secara laboratories Kriminalistis ; -----

A. BARANG BUKTI ; -----

Barang bukti yang diterima diberi nomor Lab : 944/NNF/2014 berupa 2 (dua) bungkus plastik masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka diberi nomor barang bukti : -----

1. BB-2089/2014/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk Kristal dengan berat 0,074 gram ; -----
 2. BB-2090/2014/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap ; -----
 3. BB-2091/2014/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine ; -----
- Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka ADI SAFI'I alias GENDUT bin SUTRISNO ; -----

B. MAKSUD PEMERIKSAAN ; -----

Hal 7 dari 20 hal Put.No.27/PID.SUS/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika? ; -----

C. PEMERIKSAAN ; -----

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : -----

No	No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	BB-2089/2014/	POSITIF METAMFETAMINA -----
2.	NNF	POSITIF METAMFETAMINA -----
3.	BB-2090/2014/	NEGATIF -----
	NNF	
	BB-2091/2014/	
	NNF	

D. KESIMPULAN ; -----

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratis kriminalistik disimpulkan : -----

- BB-2089/2014/NNF berupa serbuk kristal dan BB-2090/2014/NNF berupa alat hisap tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
- BB-2091/2014/NNF berupa urine tersebut adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) ; -----

E. SISA BARANG BUKTI ; -----

Setelah diperiksa barang bukti ; -----

- BB-2089/2014/NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat 0,071 gram ; -----
- BB-2090/2014/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap ; -----
- BB-2091/2014/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas urine ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa barang bukti tersebut dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan barang pengikat warna putih. Pada persilangan benang plastik dibubuhi lak segel seperti contoh yang tertera pada pinggir Berita Acara ini. Pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel pula ; -----

Pada label nama terdapat tulisan sebagai berikut : -----

----- I S I -----

No. Lab : 944/NNF/2014 ; -----

Barang bukti : SERBUK KRISTAL, ALAT HISAP DAN BOTOL BEKAS
URINE ; -----

Tersangka : ADI SAFI'I Alias GENDUT Bin SUTRISNO ; -----

Berasal dari : POLRES JEPARA ;

Semarang, 26 September 2014 ; -----

Kemudian ditanda tangani oleh pemeriksa atas kekuatan sumpah jabatan ; -----

Perbuatan Terdakwa ADI SAFI'I Alias GENDUT Bin SUTRISNO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

A T A U

KEDUA ; -----

Bahwa Terdakwa ADI SAFI'I Alias GENDUT Bin SUTRISNO pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekitar pukul 13.00 wib. Atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan September 2014 atau dalam tahun 2014 bertempat di rumah kos Terdakwa di Desa Pecangaan Kulon, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ; -----

Hal 9 dari 20 hal Put.No.27/PID.SUS/2015/PT.SMG.



Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekitar pukul 12.00 Wib., KOLIS datang dirumah kos Terdakwa di Desa Pecangaan Kulon, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara selanjutnya KOLIS mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu karena tidak mempunyai sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa kemudian menghubungi menelpon SETYO PURNOMO alias IPUNG alias BONDET bin MUSTAHAL (Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan menggunakan hand phone dengan tujuan Terdakwa akan membeli sabu-sabu kepada SETYO PURNOMO alias IPUNG alias BONDET bin MUSTAHAL akan tetapi telepon Terdakwa tidak diangkat oleh SETYO PURNOMO alias IPUNG, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan KOLIS (Daftar Pencarian Orang / DPO) datang kerumah SETYO PURNOMO alias IPUNG alias BONDET di Desa Pulodarat Rt. 13 Rw. II, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara dengan berboncengan mengendarai sepeda motor ; -----
- Bahwa Terdakwa bersama-sama KHOLIS setelah sampai dirumahnya SETYO PURNOMO alias IPUNG alias BONDET di Desa Pulodarat Rt. 13 Rw. II, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara sekitar pukul 12.30 wib., kemudian bertemu dengan SETYO PURNOMO alias IPUNG alias BONDET dirumahnya SETYO PURNOMO alias IPUNG alias BONDET di Desa Pulodarat t. 13 Rw II, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara ; -----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama KOLIS membeli sabu-sabu kepada SETYO PURNOMO alias IPUNG alias BONDET seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian uang diserahkan oleh KOLIS kepada PURNOMO alias IPUNG alias BONDET, kemudian SETYO PURNOMO alias IPUNG alias BONDET setelah menerima uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari KOLIS selanjutnya pergi meninggalkan rumahnya, sedangkan Terdakwa bersama KOLIS menunggu dirumahnya SETYO PURNOMO alias IPUNG alias



BONDET, selanjutnya selang sekitar 15 (lima belas) menit SETYO PURNOMO alias IPUNG alias BONDET kembali datang dirumahnya kemudian menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada KOLIS seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya sabu-sabu oleh KOLIS diserahkan kepada Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa 1 (satu) paket sabu-sabu disimpan, ditaruh didasbord sepeda motor, kemudian Terdakwa meminjam alat hisap untuk menghisap sabu-sabu (BONG) milik SETYO PURNOMO alias IPUNG alias BONDET selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan KOLIS meninggalkan rumah SAETYO PURNOMO alias IPUNG alias BONDET dengan berboncengan sepeda motor menuju kerumah kos Terdakwa di Desa Pecangaan Kulon, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara ; -----

- Bahwa setelah Terdakwa bersama-sama KOLIS sampai dirumah kos Terdakwa di Desa Pecangaan Kulon, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara sekitar pukul 13.00 WIB. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat kurang lebih 0,074 gram yang telah ditaruh di dasbord sepeda motor, kemudian sabu-sabu dibawa Terdakwa masuk kedalam rumah kos Terdakwa kemudian ditaruh oleh Terdakwa dilantai kos rumah Terdakwa bersama-sama KOLIS ; -----
- Bahwa pada saat 1 (satu) paket sabu-sabu mau akan dikonsumsi dipakai oleh Terdakwa didalam kamar kos bersama KOLIS, KOLIS keluar kamar kos, selanjutnya Petugas dari Kepolisian yaitu saksi LUHUR SARWONO (POLISI) dan saksi SUDIRMAN, PDS (POLISI) masuk kedalam kamar kos Terdakwa yang mengetahui Terdakwa sedang duduk dilantai merangkai alat hisap (BONG) sedangkan sabu-sabu berada dilantai didepan Terdakwa yang sedang dikuasai oleh Terdakwa yang sedang duduk didalam kamar kosnya, selanjutnya Terdakwa disuruh oleh saksi Luhur Sarwono (Polisi) untuk mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu yang berada dilantai kamar kosnya kemudian setelah diambil oleh Terdakwa, saksi Luhur Sarwono

Hal 11 dari 20 hal Put.No.27/PID.SUS/2015/PT.SMG.



(Anggota Polisi) menanyakan kepada Terdakwa dengan berkata “ itu apa ? “ kemudian Terdakwa menjawab dengan berkata “ sabu-sabu “ ;-

- Bahwa Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu seberat kurang lebih 0,074 gram saat ditangkap oleh Petugas dari Kepolisian yaitu saksi LUHUR SARWONO (POLISI) dan saksi SUDIRMAN, PDS. (POLISI) didalam kamar kos Terdakwa di Desa Pecangaan Kulon Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, tidak ada ijin dari yang berwenang ; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap saksi LUHUR SARWONO (ANGGOTA POLISI) dan saksi SUDIRMAN, PDS. (POLISI) selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Jepara beserta barang buktinya berupa 1 (satu) paket sabu-sabu seberat kurang lebih 0,074 gram beserta alat hisapnya (BONG), 1 (satu) buah hand phone blackberry slanding warna Silver beserta kartunya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku ; -----
- Kemudian setelah di Polres Jepara, Terdakwa diambil urinenya ; -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 944/NNF/2014 tanggal 26 September 2014 dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan atas kekuatan sumpah jabatan oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi jabatan Kepala Sub bidang Narkoba Labfor cab Semarang dan ROSTIAWAN A, Amd. AK, pangkat Komisaris Besar Polisi, Jabatan Kaur pada Sub bidang Forensik Labfor cab. Semarang, EKO FERY PRASETYO, Ssi pangkat Penata Muda tingkat satu, Jabatan Paur pada Sub bidang Narkoba Forensik labfor cab. Semarang, masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik tersebut diatas dan atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Jepara, Nomor B/18/IX/2014/ Sat Resnarkoba tanggal 23 September 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perihal : Permohonan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistis ;

A. BARANG BUKTI ; -----

Barang bukti yang diterima diberi Nomor Lab:944/NNF/2014 berupa 2 (dua) bungkus plastik masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka diberi Nomor barang bukti : -----

1. BB-2089/2014/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk Kristal dengan berat 0,074 gram ; -----

2. BB-2090/2014/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap ; -----

3. B-2091/2014/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine ; -----

Barang bukti tersebut disita dari Tersangka ADI SAFI'I alias GENDUT bin SUTRISNO ; -----

B. MAKSUD PEMERIKSAAN ; -----

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika ?

C. PEMERIKSAAN ; -----

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut:

No	No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	BB-2089/2014/NNF	POSITIF METAMFETAMINA -----
2.	BB-2090/2014/NNF	POSITIF METAMFETAMINA -----
3.	BB-2091/2014/NNF	NEGATIF -----

D. KESIMPULAN ; -----

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : -----

1. BB-2089/2014/NNF berupa serbuk kristal dan BB-2090/2014/NNF berupa alat hisap tersebut diatas adalah mengandung tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam

Hal 13 dari 20 hal Put.No.27/PID.SUS/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

2. BB-2091/2014/NNF berupa urine tersebut adalah NEGATIF (Tidak

mengandung Narkotika / Psikotropika) ; -----

E. SISA BARANG BUKTI ; -----

Setelah diperiksa barang bukti ; -----

1. BB-2089/2014/NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat 0,071 gram ; -----

2. BB-2090/2014/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap ; -----

3. BB-2091/2014/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas urine ; -----

Sisa barang bukti tersebut dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan barang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel seperti contoh yang tertera pada pinggir Berita Acara ini. Pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel pula. Pada label nama terdapat tulisan sebagai berikut : -----

----- I S I : -----

No. Lab : 944/NNF/2014 ; -----

Barang bukti : Serbuk kristal, alat hisap dan botol bekas urine ; -----

Tersangka : ADI SAFI'I alias GENDUT bin SUTRISNO ; -----

Berasal dari : POLRES JEPARA ; -----

Semarang, 26 September 2014 ; -----

Kemudian ditanda tangani oleh pemeriksa atas kekuatan sumpah jabatan ; -----

Perbuatan Terdakwa ADI SAFI'I alias GENDUT bin SUTRISNO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A T A U

KETIGA ;

Bahwa Terdakwa ADI SAFI'I alias GENDUT bin SUTRISNO pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekitar pukul 13.00 WIB. Atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan September 2014 atau dalam tahun 2014 bertempat di rumah kos Terdakwa di Desa Pecangaan Kulon, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara menyalahgunakan Narkotika golongan bagi diri sendiri. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 22 September 2014 sekitar pukul 12.00 WIB. KOLIS datang di rumah kos Terdakwa di Desa Pecangaan Kulon, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara selanjutnya KOLIS mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu karena tidak mempunyai sabu-sabu selanjutnya Terdakwa menghubungi, menelpon SETYO PURNOMO alias IPUNG alias BONDET bin MUSTAHAL (Daftar Pencarian orang / DPO) dengan menggunakan handphone dengan tujuan Terdakwa akan membeli sabu-sabu kepada SETYO PURNOMO alias IPUNG alias BONDET bin MUSTAHAL untuk dikonsumsi, dipakai bersama-sama KOLIS akan tetapi telpon Terdakwa tidak diangkat oleh SETYO PURNOMO alias IPUNG, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan KHOLIS (Daftar Pencarian orang / DPO) datang ke rumah SETYO PURNOMO alias IPUNG alias BONDET di Desa Pulodarat Rt. 13 Rw II, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara dengan berboncengan mengendarai sepeda motor ; -----
- Bahwa Terdakwa bersama-sama KHOLIS setelah sampai di rumahnya SETYO PURNOMO alias IPUNG alias BONDET di Desa Pulodarat Rt. 13 Rw. II, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, kemudian

Hal 15 dari 20 hal Put.No.27/PID.SUS/2015/PT.SMG.



bertemu dengan SETYO PURNOMO alias IPUNG alias BONDET dirumahnya SETYO PURNOMO alias IPUNG alias BONDET di Desa Pulodarat Rt. 13 Rw. II, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara ; ----

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama KOLIS membeli sabu-sabu kepada SETYO PURNOMO alias IPUNG alias BONDET seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian uang diserahkan oleh KOLIS kepada PURNOMO alias IPUNG alias BONDET, kemudian SETYO PURNOMO alias IPUNG alias BONDET setelah menerima uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari KOLIS selanjutnya pergi meninggalkan rumahnya, sedangkan Terdakwa bersama KOLIS menunggu dirumahnya SETYO PURNOMO alias IPUNG alias BONDET, selanjutnya selang sekitar 15 (lima belas) menit SETYO PURNOMO alias IPUNG alias BONDET kembali datang di rumahnya kemudian menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada KOLIS seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya sabu-sabu oleh KOLIS diserahkan kepada Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa 1 (satu) sabu-sabu disimpan ditaruh di dasbord sepeda motor, kemudian Terdakwa meminjam alat hisap untuk menghisap sabu-sabu (BONG) milik SETYO PURNOMO alias IPUNG alias BONDET selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan KOLIS menggunakan rumah SETYO PURNOMO alias IPUNG alias BONDET dengan berboncengan sepeda motor menuju kerumah kos Terdakwa di Desa Pecangaan Kulon Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara ; -----
- Bahwa setelah Terdakwa bersama-sama KOLIS sampai di rumah kos Terdakwa di Desa Pecangaan Kulon Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seberat kurang lebih 0.074 gram yang telah ditaruh di dasbord sepeda motor, kemudian sabu-sabu dibawa Terdakwa masuk kedalam rumah kos Terdakwa kemudian ditaruh oleh Terdakwa dilantai kos rumah terdakwa bersama-sama KOLIS ; -----
- Bahwa pada saat 1 (satu) paket sabu-sabu akan dikonsumsi dipakai oleh Terdakwa didalam kamar ko bersama KOLIS, KOLIS keluar kamar



kos, selanjutnya Petugas dari Kepolisian yaitu saksi LUHUR SARWONO (POLISI) dan saksi SUDIRMAN,PDS (POLISI) masuk kedalam kamar kos Terdakwa yang mengetahui Terdakwa sedang duduk dilantai merangkai alat hisap (BONG) yang akan digunakan untuk mengkonsumsi, memakai sabu-sabu sedangkan sabu-sabu berada dilantai didepan Terdakwa duduk didalam kamar kosnya, selanjutnya Terdakwa disuruh oleh saksi Luhur Sarwono (Anggota Polisi) untuk mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu yang berada dilantai kamar kosnya kemudian setelah diambil oleh Terdakwa, saksi Luhur Sarwono (Anggota Polisi) menanyakan kepada Terdakwa dengan berkata “ itu apa ? “ kemudian terdakwa menjawab dengan berkata “ sabu-sabu “ ; ---

- Bahwa Terdakwa membeli atau memiliki atau sedang menguasai Narkotika berupa jenis sabu-sabu seberat kurang lebih 0,074 gram dengan maksud untuk dipakai sendiri bersama-sama dengan KOLIS tidak ada izin dari yang berwenang ; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap saksi LUHUR SARWONO (ANGGOTA POLISI) dan saksi SUDIRMAN,PDS. (POLISI), selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Jepara beserta barang buktinya berupa 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,074 gram beserta alat hisapnya (BONG), 1 (satu) buah hand phone blackbery slanding warna Silver beserta kartunya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku ; -----
- Kemudian setelah di Polres Jepara, Terdakwa diambil urinenya ; -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 944/NNF/2014 tanggal 26 September 2014 dari pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan atas kekuatan sumpah jabatan oleh IR. SAPTO SRI SUHARTOMO, pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba Labfor Cab. Semarang dan ROSTIAWAN A, Amd. AK. Pangkat Komisaris Besar Polisi, Jabatan Kaur Sub Bidang Kimbio Forensik Labfor Cab. Semarang, EKO FERY PRASETYO, Ssi pangkat Penata Muda Tingkat

Hal 17 dari 20 hal Put.No.27/PID.SUS/2015/PT.SMG.



Satu, Jabatan Paur pada Sub. Bidang Narkoba Forensik Labfor Cab. Semarang, masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik tersebut diatas dan atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan permintaan dari Kepala Resor Jepara, Nomor : B/18/IX/2014/Sat Resnarkoba tanggal 23 September 2014 Perihal : Permohonan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistis : -----

A. BARANG BUKTI ; -----

Barang bukti yang diterima diberi Nomor Lab:944/NNf/2014 berupa 2 (dua) bungkus plastik masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka diberi nomor barang bukti ; -----

1. BB-2089/2014/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk Kristal dengan berat 0,074 gram ; -----
2. BB-2090/2014/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap ; -----
3. BB-2091/2014/NFF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine ; -----

Barang bukti tersebut diatas disita dari Tersangka ADI SAFI"l alias

GENDUT bin SUTRISNO ; -----

B. MAKSUD PEMERIKSAAN ; -----

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika ?;

C. PEMERIKSAAN ; -----

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut:

No	No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	BB-2089/2014/NNF	POSITIF METAMFETAMINA -----
2.	BB-2090/2014/NNF	POSITIF METAMFETAMINA -----
3.	BB-2091/2014/NNF	NEGATIF -----



--	--	--

D. KESIMPULAN ;-----

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : -----

1. BB-2089/2014/NFF berupa serbuk kristal dan BB-2090/2014/NNF berupa alat hisap tersebut diatas adalah mengandung METAFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
2. BB-2091/2014/NNF berupa urine tersebut adalah NEGATIF (Tidak mengandung Narkotika / Psikotropika) ; -----

E. SISA BARANG BUKTI ;-----

Setelah diperiksa barang bukti : -----

1. BB-20089/2014/NFF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat 0,071 gram ; -----
 2. BB-2090/2014/NFF berupa 1 (satu) botol plastik bekas urine ; -----
 3. BB-2091/2014/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas urine ; -----
- Sisa barang bukti tersebut dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan barang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel seperti contoh yang tertera pada pinggir Berita Acara ini. Pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel pula. Pada label nama terdapat tulisan sebagai berikut : -----

----- I S I : -----

No. Lab : 944/NNF/2014 ; -----
Barang bukti : Serbuk kristal, alat hisap dan botol bekas urine ; -----
Tersangka : ADI SAFI'I alias GENDUT bin SUTRISNO ; -----
Berasal dari : POLRES JEPARA ; -----
Semarang, 26 September 2014 ; -----
Kemudian ditanda tangani oleh pemeriksa atas kekuatan sumpah jabatan ; -----

Hal 19 dari 20 hal Put.No.27/PID.SUS/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa ADI SAFI'I alias GENDUT bin SUTRISNO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Desember 2014 No.Reg.Perkara PDM-80/JPARA/Euh.2/11/2014 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa ADI SAFI'I alias GENDUT bin SUTRISNO bersalah melakukan tindak pidana " orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman " Sebagaimana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif ke kedua ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADI SAFI'I alias GENDUT bin SUTRISNO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,074 gram ; -----
 - Seperangkat alat hisap (BONG) ; -----
 - 1 (satu) botol sample urine milik Terdakwa a/n ADI SAFI'I alias GENDUT bin SUTRISNO (Alm) ; -----
 - Kartu hand phone Nomor 082221063339 ; -----Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
 - 1 (satu) buah hand phone merk blackberry slading warna Silver ; --Dirampas untuk Negara ; -----
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Jepara telah menjatuhkan putusan tanggal 7 Januari 2015 Nomor 209/Pid.Sus/2014/PN.Jpa ; -----

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ADI SAFI'I alias GENDUT bin SUTRISNO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI " ; -----

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ; -----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; --

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

5. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,074 gram setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 0,071 gram ; -----

- Seperangkat alat hisap (Bong) ; -----

- 1 (satu) botol sample urine milik Terdakwa a/n ADI SAFI'I alias GENDUT bin SUTRISNO dan ; -----

- Kartu hand phone Nomor 082221063339 ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

• 1 (satu) buah hand phone blacberry slading warna Silver ; -----

Dirampas untuk Negara ; -----

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Jepara tanggal 12 Januari 2015 Nomor 01/Akta.Pid/2015/PN.Jpa. ; -----

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 13 Januari 2015 Nomor 01/Akta Pid/2015/PN.Jpa. ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan

Hal 21 dari 20 hal Put.No.27/PID.SUS/2015/PT.SMG.



memori banding tertanggal 14 Januari 2015 selanjutnya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa tanggal 14 Januari 2015 Nomor 01/Akta.Pid/2015/PN.Jpa. ; -----

Menimbang, bahwa Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara / inzage baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa masing-masing tertanggal 12 Januari 2015 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap perkara Terdakwa Nomor 209/Pid.Sus/2014/PN.Jpa yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jepara tanggal 7 Januari 2015 sedangkan permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Januari 2015 dengan demikian permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum keberatan terhadap penalaran pidana kepada Terdakwa karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara kurang mempertimbangkan adanya kekurangan saksi serta alat bukti ; -
2. Bahwa Terdakwa baru mempersiapkan alat-alat untuk pemakaian / mengkonsumsi sabu-sabu tersebut namun keburu ditangkap ; -----
3. Bahwa hasil tes urine dari Terdakwa tersebut ternyata negatif ; -----
4. Bahwa penerapan pasal ayat (1) berupa Undang-Undang Nomor 35/2009 tidaklah tepat ; -----
5. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat merugikan dan membahayakan generasi muda ; -----
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut Jaksa Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Semarang menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Desember 2014 ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi Semarang mempelajari dengan seksama berkas perkara dan



turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 7 Januari 2015
Nomor 209/Pid.Sus/2014/PN.Jpa. ; -----

Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat
pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang
didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif ketiga, dan pertimbangan
Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan
oleh Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat
banding dan pertimbangan tersebut dianggap termuat selengkapanya dalam
putusan ini ; -----

Bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi perlu menambah
pertimbangan sebagai berikut : -----

- Bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut telah menyentuh
rasa keadilan dan telah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa ; ----
 - Bahwa sesuai dengan pemidanaan yang bukan sebagai sarana balas
dendam tetapi bertujuan untuk pembinaan agar menimbulkan efek jera
terhadap Terdakwa dan tidak mengulangi perbuatannya ; -----
- Dengan demikian pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah
setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh
Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan
keberatan-keberatan yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum
dalam memori bandingnya karena hal tersebut telah dipertimbangkan oleh
Hakim tingkat pertama dengan demikian memori banding tersebut harus
dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dari Hakim
tingkat pertama dalam putusannya tersebut sudah tepat dan dapat
dibenarkan maka putusan Pengadilan tingkat pertama dapat dipertahankan
dan dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka Pengadilan
Tinggi menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----

Hal 23 dari 20 hal Put.No.27/PID.SUS/2015/PT.SMG.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, SEMA Nomor 4 tahun 2010, SEMA Nomor 3 tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan wajib lapor Pecandu Narkotika, pasal-pasal dalam KUHAP dan pasal-pasal dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 209/PID.SUS/2014/PN.JPA tanggal 7 Januari 2015 yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa 10 Februari 2015 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang PURNOMO RIJADI, SH. selaku Ketua Majelis, dengan TJAROKO IMAM WIDODADI, SH. dan PURWANTO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 04 Pebruai 2015 Nomor 27/PID.SUS/2015/PT.SMG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015 oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh TUTI MEI TINI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

TJAROKO IMAM WIDODADI, SH.

PURNOMO RIJADI, SH.

ttd.

PURWANTO, SH.

PaniteraPengganti,

ttd.

TUTI MEI TINI,SH.

Hal 25 dari 20 hal Put.No.27/PID.SUS/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



--	--

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa 13 Januari 2015 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang PURNOMO RIJADI, SH. selaku Ketua Majelis, dengan MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH. dan PURWANTO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 22 Desember 2014 Nomor 328/PEN.PID/2014/PT.SMG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh TUTI MEI TINI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



ttd.

ttd.

MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH.

PURNOMO RIJADI, SH.

ttd.

PURWANTO, SH.

PaniteraPengganti,

ttd.

TUTI MEI TINI,SH.

Hal 27 dari 20 hal Put.No.27/PID.SUS/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 29 dari 20 hal Put.No.27/PID.SUS/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)